



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN MESUJI
DESA WIRALAGA I

5. Jl. Lintas Wiralaga Mesuji Kode Pos 34697 Email : wiralaga1@yahoo.com <https://wiralaga1.desa.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRALAGA I
NOMOR: 18 /2001 /Juli /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- :
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Hasil musyawarah desa tanggal 25 Juni 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Wiralaga I , Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wiralaga I
Pada tanggal 5 Juli 2025

KEPALA DESA Wiralaga I



Tembusan:

6. Camat Mesuji
7. Ka. UPTD Puskesmas Wiralaga
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji ;
9. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Kepala Desa Wiralaga I
Nomor : Nomor 18 Tahun 2025

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil Ketua : Ketua TPPKK Desa
3. Sekretaris : Sekretaris Desa
4. Bendahara : Bendahara Desa
5. Anggota :
 - a. Bidan Desa
 - b. Kader Posyandu
 - c. Kader PKK Pokja 1
 - d. Kader PKK Pokja 2
 - e. Kader PKK Pokja 3
 - f. Kader PKK Pokja 4
 - g. Aparat Desa (Ketua RT dan Ketua RK)
 - h. Karang Taruna
 - i. Tokoh Masyarakat
 - j. Tokoh Agama

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Wiralaga I Nomor 18 Tahun 2025 .

KEPALA DESA WIRALAGA I



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC
DESA WIRALAGA I KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2025

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Kepala Desa Wiralaga I
Nomor : Nomor 18 Tahun 2025

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil Ketua : Ketua TPPKK Desa
3. Sekretaris : Sekretaris Desa
4. Bendahara : Bendahara Desa
5. Anggota :
 - a. Bidan Desa
 - b. Kader Posyandu
 - c. Kader PKK Pokja 1
 - d. Kader PKK Pokja 2
 - e. Kader PKK Pokja 3
 - f. Kader PKK Pokja 4
 - g. Aparat Desa (Ketua RT dan Ketua RK)
 - h. Karang Taruna
 - i. Tokoh Masyarakat
 - j. Tokoh Agama

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Wiralaga I Nomor 18 Tahun 2025 .

KEPALA DESA WIRALAGA I

